

**DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN USIA ANAK MENURUT UU NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh
LOURENTS FREDERICHT
NIM : H1119029

SKRIPSI
*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN USIA ANAK MENURUT UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

OLEH:

**LOURENTS FREDERICT
NIM H1119029**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah di setujui dan Siap
Untuk di Seminarkan Pada Tanggal.....


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I., M.H.
NIDN: 0906037503



HJ. RAHMAWATI, S.Ag., M.hum
NIDN: 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN
USIA ANAK MENURUT UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN

OLEH:
LOURENTS FREDERICHT
NIM :H.11.19.029

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-------------------------------------|---------|--|
| 1. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H | Ketua | (..... ) |
| 2. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H | Anggota | (..... ) |
| 3. Arpin, S.H.,M.H | Anggota | (..... ) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.i,M.H | Anggota | (..... ) |
| 5. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum | Anggota | (..... ) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LOURENTS FREDERICHT**

NIM : H11.19.029

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Usia Anak Menurut Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



LOURENTS FREDERICHT
Nim : H11.19.029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *"Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Usia Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan"*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orang tua ayahanda tercinta Roldy Takarendehang dan Ibunda tersayang Nurwatiningsih Winarjo, S.Pd yang selalu memberikan semangat dan dorongan motivasi kepada penulis agar segera merampungkan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,

7. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
11. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu Rahmawati, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 13 Juni 2023

Penulis,

LOURENTS FREDERICHT
Nim. H1119029

ABSTRAK

LOURENTS FREDERICHT. H1119029. DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN USIA ANAK MENURUT UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Gorontalo dan (2) metode yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris. Sumber bahan hukum adalah bahan primer dan bahan sekunder. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan sesuai dengan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana Undang-Undang yang baru mengubah batas minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perkara-perkara tertentu yang dimaksudkan adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah. (2) Putusan maupun penetapan di Pengadilan Agama Gorontalo salah satunya permohonan dispensasi nikah, ijtihad hakim memiliki pertimbangan sendiri berdasarkan musyawarah majelis hakim dalam pemberian putusan. Meskipun DPR dan pemerintah telah sepakat melakukan perubahan usia perkawinan merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tetap saja tidak dapat meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) Orang tua perlu meningkatkan peran penting dalam perkembangan anak agar tidak terjerumus ke jalan yang salah sehingga pengawasan dan perhatian lebih terhadap anak. Hal itu akan membantu agar anak-anak terhindar dari hal-hal yang menyimpang akibat pergaulan bebas dan juga kurangnya perhatian dari orang tua. 2) Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah kepada pasangan di bawah umur harus selektif agar bisa meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur meskipun undang-undang mengatur tentang pemberian dispensasi.

Kata kunci: dispensasi, pengadilan agama, perkawinan di bawah umur

ABSTRACT

LOURENTS FREDERICT. H1119029. DISPENSATION OF RELIGIOUS COURTS IN CHILD MARRIAGE UNDER LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE

*The purpose of this research is to determine (1) the judge's considerations in granting marriage dispensations at the Gorontalo Religious Court and (2) the methods used by judges in granting marriage dispensations at the Gorontalo Religious Court. This type of research is normative-empirical law. The sources of legal materials are primary materials and secondary materials. The analysis technique carried out is descriptive, namely explaining, illustrating, and describing problems closely related to the research. The research results show that: 1) Law No. 16 of 2019 is the amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, where the new law changes the minimum marriage limit for men and women to 19 years. Previously, the legal age for marriage was 19 years for men and 16 years for women. The authority of the Religious Court is to examine, decide, and settle specific cases regulated in Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The specific cases referred to are marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, sadaqat, and Sharia economics. 2) In case of decisions and determinations at the Gorontalo Religious Court, including requests for marriage dispensation, the judge's *ijtihad* is by considerations based on the deliberations of the panel of judges in giving the decision. Even though the House of Representatives and the government have agreed to change the marriage age, referring to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it still cannot minimize the occurrence of underage marriages. The recommendations of this research are: 1) Parents need to increase their important roles in their children's development so that they do not fall into the wrong path and have more supervision and attention to their children. It helps children avoid deviant things due to promiscuity and lack of attention from parents. 2) The Religious Court Judges must be selective in granting marriage dispensations to underage couples to minimize the occurrence of underage marriages even though the law regulates the granting of dispensations.*

Keywords: *dispensation, religious courts, underage marriage*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1.
1.2 Rumusan Masalah	4.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4.
1.4 Manfaat Penelitian.....	4.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6.
2.1. Tinjauan Pustaka Tentang Perkawinan	6.
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	6.
2.1.2. Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur	9
2.1.3. Dispensasi Nikah Menurut UU nomor 16 Tahun 2019	18.
2.2. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	23.
2.3. Peradilan Umum	28.
2.3.1. Pengertian Peradilan Umum	28.
2.3.2. Macam-macam Peradilan Umum.....	31
2.4. Kerangka Pikir.....	34
2.5. Definisi Operasional.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Objek Penelitian	37
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37

3.5. Populasi dan Sampel	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40.
4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispesasi Nikah Pengadilan Agama Gorontalo	40
4.1.1 Adanya Penolakan dari kantor Pengadilan Agama	43
4.1.2 Alat Bukti Yang Sah dan Lengkap.....	53
4.1.3. Tidak Ada Larangan Perkawinan.....	59
4.1.4. Adanya Kondisi Yang Mendesak.....	60
4.2 Metode yang dipergunakan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama	61.
4.2.1 Metode Masalah	61
4.2.2 Interpretasi Graatikal.....	68
4.2.3 Interpretasi Sistematis.....	70
4.2.4 Konstruksi.....	72
BAB V PENUTUP	75.
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	75.
DAFTAR PUSTAKA.....	76.
LAMPIRAN-LAMPIRAM	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan yang merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sunahtullah yang berlaku umum kepada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dengan bertujuan lain sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang baik serta melestarikan hidupnya.

Pernikahan di usia muda dapat memberikan dampak negatif, jika dilihat dari segi pendidikan, maka pernikahan usia muda akan menyebabkan anak kehilangan hak dalam memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan pernikahan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak atau mengalami premature yang besar kemungkinan dapat menyebabkan cacat bawaan kepada anak. Dari segi fisik pasangan muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarganya, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan ketidaksejahteraan dalam rumah tangganya. Dari segi mental pasangan muda akan sering mengalami kegoncangan mental ketika dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab, karena mereka masih memiliki mental yang labil atau belum dapat mengontrol emosinya dengan baik. Dari segi kependudukan, perkawinan

usia muda yang tinggi akan kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan. Dari segi keberlangsungan rumah tangga, perkawinan usia muda sangat rawan terhadap perceraian karena masih memiliki sifat atau emosi atau pengendalian diri yang masih labil atau belum dewasa.

Walaupun menikah di bawah usia yang telah ditentukan Undang-Undang bisa dilakukan melalui dispensasi pernikahan oleh pengadilan, akan tetapi perkawinan di bawah umur memberikan dampak yang buruk. Perkawinan di bawah umur memberikan dampak kepada tingginya angka perceraian di Indonesia. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis, serta berdampak pada tercabutnya hak anakanak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan.

Atas dasar itulah pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan dalam pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas umur tersebut merupakan dasar atau batas usia terhadap seseorang dikatakan mampu berbuat hukum (cakap hukum) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna. DPR dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat 1 dalam RUU tentang

Perkawinan terkait Ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun.

Revisi Undang-undang tentang Perkawinan merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggat waktu tiga tahun kepada DPR RI untuk mengubah ketentuan batas usia menikah yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Hal diatas tentunya berimplikasi pada hukum perkawinan di Indonesia. Jika sebelumnya seorang perempuan di perbolehkan jika menikah di umur 17 tahun, maka sekarang tidak di izinkan jika belum mendapatkan putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.

Maksud dan tujuan pemerintah mengubah ketentuan pada pasal 7 ayat (1) ini adalah salah satunya untuk menekan angka pernikahan usia di bawah umur di Indonesia. Hal ini dikarenakan pernikahan usia di bawah umur memiliki banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan kepada kedua belah pihak. Dari aspek kesehatan beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, pendarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun setelah hamil, anemia saat hamil, risiko terkena pre-eklampsia dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi.

Dimaksudkan penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini pasca disahkannya revisi Undang-undang Perkawinan adalah pihak wanita belum genap umur 19 tahun dan pria belum genap 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud ‘Pengadilan

yang ditunjuk' oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita adalah bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Metode apa yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Untuk mengetahui metode yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang dispensasi nikah bagi pasangan dibawah umur menurut undang-undang yang berlaku dan bagaimana kenyataann yang ditemui pada masyarakat.

- b. Untuk mengembangkan penalaran dan sebagai pertanggungjawaban akademis seorang insan yuris yang kompeten dan mahir dalam bidang ilmunya.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam wilayah hukum perkawinan.

3. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
- b. Bagi peneliti lain, dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan maupun sebagai tambahan referensi dalam mengolah karya tulis ilmiah dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Kata “Pernikahan” berasal dari kata “Nikah” atau “Zawaj” yang dari bahasa Arab dilihat secara bahasa berarti berkumpul atau dengan ungkapan lain bermakna “Akad atau Bersetubuh” yang secara syara berarti akad Pernikahan. Secara terminologi (istilah) “Nikah” atau “Zawaj”, yakni “Akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan dan bersetubuh atau sebagai akad yang ditetapkan Allah SWT bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

a. Adanya Ikatan Lahir Batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b. Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c. Sebagai Suami Istri.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d. Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah

mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-isteri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam ilmu fiqh disebut “milku alintifa” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (isteri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.¹

Menurut para Sarjana Hukum ada beberapa pengertian perkawinan sebagai berikut, yakni:

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan arti Perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.

¹¹ Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab, t.t.p., PT.Prima Heza Lestari, 2006, h.1.

- b. Subekti mengemukakan arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang
- c. lama,
- d. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik Agama maupun aturan hukum Negara.²

2.1.2 Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur

Dispensasi nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi nikah merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasnya 10-21 tahun.

Fenomena perkawinan anak atau di bawah umur sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dan sudah menjadi suatu permasalahan yang serius khususnya bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena perkawinan anak di Indonesia sudah sangat memprihatinkan hal ini diperkuat dengan adanya

² Eoh, O.S., Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, cet.II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.27-28.

laporan dari International Centre for Research on Women (ICRW) bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi didunia (ranking 37 dari 73 negara dengan pernikahan dini tertinggi) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.⁴⁰ Data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa “Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN).³

Pada riset United Nations Children’s Fund (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Maka tak heran apabila United National Development Economic and Social Affair (UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi.

Masih tingginya angka pernikahan anak di bawah umur memberikan dampak buruk seperti tingginya angka kematian bayi, kematian ibu akibat melahirkan, perceraian, KDRT, dan angka putus sekolah (Drop Out). Berdasarkan laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia masih sangat tinggi, dan angka tersebut akan terus meningkat tanpa adanya penanganan yang konkrit dari pemerintah.

Data yang diperoleh dari Plan Indonesia, adalah organisasi kemanusiaan yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan anak, menyampaikan

³ Ana Latifatul Muntamah dkk, Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemeerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. (Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2, No.1, 2019) h.3

temuannya mengenai pernikahan dini di 8 Kabupaten di Indonesia pada tahun 2011 yaitu: Indramayu (Jawa Barat); Grobogan dan Rembang (Jawa Tengah); Tabanan (Bali); Dompu (NTB); serta Timor Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata (NTT). Plan Indonesia mencatat ada 33,5 persen anak usia 13-18 tahun pernah menikah, dan mereka menikah pada rata-rata usia 15-16 tahun. Data ini tak jauh berbeda dengan temuan Bappenas tahun 2008 bahwa 34,5 persen dari 2.049.000 perkawinan di tahun 2008 adalah perkawinan anak.⁴³ Persoalan tersebut mulai menemui titik terang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Senada dengan UU No.23 tahun 2002 yang menyatakan usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Diharapkan melalui UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak tersebut dapat meminimalisir terjadinya perkawinan usia dini.

Didalam Undang-Undang sendiri tidak ditemukan istilah perkawinan dibawah umur, akan tetapi apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 disebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum

mencapai usia dewasa atau perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun Undang-Undang perkawinan sendiri tidak menutup celah kemungkinan terjadinya perkawinan dibawah umur melalui proses dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan, dizinkan atau tidaknya tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan.

Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dispensasi nikah juga merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur dan

diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak.

Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Convention on the Right of the Child (CRC) menetapkan definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.⁵

Dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur merupakan kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan

⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

⁵ Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur (Jakarta; Kencana, 2018), h. 1.

perkawinan yaitu calon suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah anak dibawah umur adalah merupakan kelonggaran, keringanan atau kebolehan menikah dibawah umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun dengan ketentuan sudah mendapat izin dari pengadilan.

Pada dasarnya pemberian dispensasi nikah dalam perkawinan anak di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan, yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi nikah dapat diberikan kepada calon mempelai.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

Pernikahan anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi nikah yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik pernikahan anak di bawah umur yang hidup di tengah masyarakat, agar

peristiwa pernikahan anak di bawah umur itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum, maka praktik tersebut harus dilakukan melalui pengadilan.

2. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur diajukan oleh kedua orang tua laki-laki maupun perempuan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Dispensasi dari pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat), sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan, walaupun mempelai berada di bawah umur.

Pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;
- b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volonteir; dan

- e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.⁶

Ada beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah antara lain:

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.⁷

Setelah menerima surat permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama memeriksa perkaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memanggil pihak-pihak yang berperkara.
- b. Memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon.
- c. Memeriksa alat-alat bukti.
- d. Mendengarkan keterangan para saksi atau keluarga dekat.
- e. Mempertimbangkan maslahat atau mudharat.
- f. Mengadili dan memutus perkaranya.⁸

⁶ Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020), h.7.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 5.

Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri.
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri.
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

⁸ Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 73

Guna kepentingan terbagi bagi anak, sebagaimana dimaksud diatas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁹

Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair dan produk pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Salinan penetapan dispensasi nikah akan diserahkan kepada orangtua sebagai pemohon, yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih dibawah umur.

2.1.3 Dispensasasi Nikah Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita

⁹ Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020), h.13.

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”¹⁰

Perihal terjadi “penyimpangan” diartikan dalam penjelasan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan maksud dari “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Adapun maksud dari "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan, namun dalam pasal lainnya, yaitu pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri. Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar

¹⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari 1 orang.

Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan diproses melalui pengadilan dengan perkataan lain kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, dalam hal ini adalah hukum perkawinan.

Secara prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap perkawinan bawah umur di pengadilan diperlukan bagi calon pengantin pria ataupun wanita yang belum berumur 19 tahun Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Dalam hal permohonan dispensasi kawin ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin perkawinan bagi yang belum berumur 21 tahun.¹¹

Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan

¹¹ Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Y, Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan perkawinan di Bawah umur, h. 198

anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu:

“Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”¹²

Ketentuan tersebut memungkinkannya terjadi perkawinan usia anak pada anak wanita, karena di dalam “Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.”

Dalam hal ini, usia minimal perkawinan bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia yang dimaksud ialah batasan usia yang telah matang secara mental dan fisik untuk memungkinkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga dengan adanya penambahan batas usia pada wanita untuk melakukan perkawinan menjadi lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan

¹² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak dapat diwujudkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan kesempatan pendidikan setinggi-tingginya sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Perkawinan di bawah umur tidak dapat dihalang-halangi, karena perkawinan di bawah umur akan tetap terjadi meskipun perundang-undangnya telah di ubah. Namun UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memperketat bagi yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas minimal umur perkawinan telah disamaratakan menjadi 19 Tahun. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan sebelumnya bahwa dengan adanya perubahan batas umur yaitu agar tidak terjadi diskriminasi, terlebih pada perempuan dengan begitu dapat mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan tingkat perceraian berkurang. Dan di usia tersebut telah matang jiwa raganya dan siap untuk melaksanakan perkawinan dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas dan juga terhindar dari resiko kematian pada ibu dan anak.

2.2 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itupun tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹³

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksana kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

¹³ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), h. 2.

- a. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terdapat pentingnya asas-asas hukum. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dalam hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma

hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Mengenai pentingnya asas-asas hukum, maka di lingkungan peradilanpun sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman membutuhkannya, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah diatur secara tegas beberapa asas yang menjadi prinsip dalam penyelenggara kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan:

- a. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- d. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan penegasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, maka dikemukakan bahwa asas kekuasaan kehakiman yang pertama adalah asas penyelenggara kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas penerapan, penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
- c. Asas sistem peradilan negara yang tunggal.
- d. Asas pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kemudian asas berikutnya dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan:

- a. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- b. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 3 tersebut, maka ditemukan lagi satu asas kekuasaan kehakiman, yaitu asas kemandirian (independensi) hakim. Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan:

- a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- b. Peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan penegasan pasal tersebut, maka ditemukan lagi dua asas dalam pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Asas peradilan yang fair.
- b. Asas pelayanan.

Apabila beberapa penegasan pasal tersebut di inventarisir, maka dapat dikemukakan adanya beberapa asas dalam pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

- a. Asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- b. Asas penerapan, penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c. Asas peradilan negara yang tunggal.
- d. Asas pelaksana peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- e. Asas kemandirian (indepedensi) hakim.
- f. Asas peradilan yang fair.
- g. Asas pelayanan.

2.3 Peradilan Umum

2.3.1 Pengertian Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Penggunaan istilah Peradilan (rechtspraak/judiciary) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het rechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

¹⁴ Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.¹⁵

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi

¹⁵Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>, diunduh pada Kamis 11 Maret 2023, pukul 04:54 WITA.

tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.¹⁶

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Frans MagnisSuseno yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masingmasing. Thomas Hubbes mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

2.3.2 Macam-macam Peradilan Umum

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas :

- a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
- b. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :
 - 1) Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
 - 2) Peradilan Agama
 - 3) Peradilan Militer
 - 4) Peradilan Administrasi

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

¹⁶ A. Ridwan Halim, Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm . 41-42.

- a. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekara itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
- b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, 32 hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada

instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.. Pengadilan Tinggi Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.

Pasal 5 Bagian Kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun


1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud perdilan militer ialah :

“Peradilan Militer merupakan pelaksa kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara”¹⁷

2.4 Kerangka Pikir

**Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo
Undang-undang No. 16 Tahun 2019
Tentang perkawinan**

¹⁷ Undang-undang Repub31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer



2.5 Definisi Operasional

1. Dispensasi merupakan bentuk dari keringanan. Maksudnya dari dispensasi nikah adalah keringan yang berlaku bagi calon pasangan suami istri yang

belum bisa menikah karena umur mereka belum mencapai batas yang dibolehkannya menikah.

2. Perkawinan Anak Dibawah Umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.
3. Penolakan dari KUA adalah penolakan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan
4. Alat bukti yang sah dan lengkap adalah syarat pengajuan dispensasi nikah dimana ada ketentuan yang ditetapkan undang-undang bagi mereka yang ingin mengajukan dispensasi nikah dipengadilan.
5. Tidak ada larangan perkawinan adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang dimaksud melakukan akad perkawinan.
6. Kondisi yang mendesak adalah kondisi kehamilan yang terjadi pada calon mempelai perempuan diluar perkawinan yang sah.
7. Masalah adalah prinsip yang dikenal dalam hukum Islam yang berarti memelihara tujuan Syara' (syariat) dalam meraih manfaat serta mencegah kemudharatan.

8. Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran Undang-undang menurut arti kata- kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang.
9. Interpretasi sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya.
10. Konstruksi adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Dispensasi Pengadilan Dalam Perkawinan Usia Anak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo Tentang Perkawinan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yang mana peneliti dalam menggali suatu fenomena dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara rinci serta mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam beberapa periode tertentu.¹⁸

3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah pemberian Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gorontalo.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juni hingga bulan Agustus 2023.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini cara perolehan datanya pada umumnya menggunakan data primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut¹⁹:

¹⁸ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Hlm. 9

¹⁹ Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: UMITOHA. Hal. 29

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.
- b. Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, maka data sekunder adalah data yang sudah diolah.

3.5 Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama²⁰. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pengadilan Agama.
- b. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja²¹. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni
 - 1 orang Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo
 - 1 orang panitera di Pengadilan Agama Gorontalo

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

²¹ Ibid, hal. 97

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada panitera dan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dan pihak yang terkait.
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atau memfotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini.
- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer dan sekunder yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan perumusan masalah yang diterapkan, sehingga diharapkan gambaran yang jelas dari kesimpulan atau hasil penelitian yang diperoleh diharapkan. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan sesuai dengan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini, agar memungkinkan pemahaman yang jelas dan terarah untuk memperoleh hasil penelitian nanti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Gorontalo

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, atau pengecualian tindakan berdasarkan Hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

Perkara dispensasi nikah merupakan perkara volunter yang sifatnya permohonan, dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang- undang menghendaki demikian. Dalam mengajukan perkara volunter diawali dengan mengajukan surat permohonan, yaitu surat permohonan yang berisi tuntutan hak oleh salah satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan pengadilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya²².

Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana Undang-undang yang baru mengubah batas minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dari yang

²² Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur), hal. 144

sebelumnya batas usia menikah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Tabel 1.1
Data Perkara Dispensai Nikah Pengadilan Agama Gorontalo
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Permohonan Dispensasi Nikah	Belum Putus	Jenis Putusan			
				kabul	Tolak	Gugur	Cabut
1	2020	189	0	184	0	5	0
2	2021	221	0	215	0	4	2
3	2022	193	0	190	0	2	1
Jumlah		603	0	589	0	11	3

Sumber Data diperoleh dari Pengadilan Agama Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas yang diambil dari Bapak Muhidin Litti selaku Panitra Pengganti di Pengadilan Agama Gorontalo, bahwa pada tahun 2020 terdapat 189 Permohonan yang masuk, Permohonan yang diputus oleh Pengadilan terdapat 184, tidak ada putusan yang ditolak dan ada 5 jenis putusan. Pada tahun 2021 terdapat 221 permohonan yang masuk, permohonan yang diputus oleh Pengadilan terdapat 215, ada 4 jenis putusan yang dinyatakan gugur dan 2 putusan yang dicabut dan tidak ada permohonan yang ditolak. Sedangkan pada tahun 2023 Permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sejak adanya perubahan Undang-undang Perkawinan tentang batas usia menikah. Permohonan yang masuk di pengadilan terdapat 603, yang diputus adalah 589, sedangkan yang putusan gugur adalah 11. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gorontalo setiap tahunnya mengalami peningkatan terkhusus pada tahun 2021.

Dalam memberikan izin dispensasi nikah, Hakim tidak serta menerima semua permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah yang diterima didasarkan pada alasan-alasan yang mendukung untuk memperkuat permohonan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah yaitu sebagai berikut :

Menurut Bapak Muhidin Litti, sebagai Panitra Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo menuturkan biasanya pemohon mengajukan dispensasi nikah karena orang tuanya menganggap bahwa anaknya sudah mampu lahir dan batin untuk berkeluarga atau anaknya sudah lama berpacaran dan sering keluar malam, serta adanya dorongan dari masyarakat melihat kondisi pasangan remaja yang sudah meresahkan masyarakat, apabila tidak segera dinikahkan maka akan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti melanggar norma agama atau aturan yang berlaku²³.

Alasan-alasan gugurnya permohonan dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

1. Karena masih belum cukup umur atau belum matang untuk berumah tangga dari segi kesehatan dan lainnya.
2. Karena adanya unsur paksaan dari orang tua.
3. Karena tidak memenuhi persyaratan dispensasi nikah²⁴

²³ Wawancara tanggal 27 Juli 2023

²⁴ Wawancara tanggal 27 Juli 2023 dengan panitera pengganti di Pengadilan Agama Gorontalo

Adapun persyaratan dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA-RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin, pada Bab III Pasal 5 yaitu:

1. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
 - f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
2. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

4.1.1 Adanya Penolakan Dari Kantor Urusan Agama

Ketentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 bahwa baik pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun, jika batas usia yang telah diatur tidak dapat dipenuhi maka terdapat kebijakan yang mempermudah agar dapat dilangsungkan pernikahan bagi yang ingin melakukan pernikahan di

bawah usia yang telah ditentukan. Kebijakan yang dimaksud di atas adalah dispensasi nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2, dispensasi tersebut dapat diajukan oleh orang tua dari pihak yang mengajukan dispensasi nikah dan anak yang bersangkutan juga dapat mewakili dirinya sendiri untuk mengajukan permohonan dispensasi.

Dispensasi nikah merupakan suatu jalan keluar dari keadaan darurat bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat batas usia yang telah diatur oleh perundang-undangan sehingga dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan jalan untuk kemudian melegalkan pernikahannya melalui sidang, karena tujuan dari dispensasi nikah adalah untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam suatu hubungan tersebut.

Pengadilan Agama Gorontalo adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dengan memberikan pelayanan hukum bagi warga yang mencari keadilan khususnya bagi warga yang beragama Islam dan mempercayakan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada pun perkara tertentu

yang dimaksud yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.²⁵

Administrasi perkara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang masing-masing memiliki tugas untuk mengelolah penanganan perkara diantaranya prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, dan penyelesaian perkara. Untuk memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara di Pengadilan Agama yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, Selama sengketa tidak meminta pengadilan untuk menanganinya maka pengadilan tidak berhak ikut campur dalam mengadili dan pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Gorontalo bapak DR. Satrio Karim, S.H, M.H²⁶, sebagai berikut:

“Dalam hal dispensasi nikah, para pencari keadilan sebelum mengajukan dispensasi nikah harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah ditentukan di Pengadilan Agama agar memudahkan dalam proses pendaftaran sampai persidangan. Pemohon yang akan mengajukan dispensasi terlebih dahulu membuat surat permohonan yang memuat tujuan di ajukannya dispensasi itu, kemudian yang harus disiapkan alat bukti berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang ingin menikah namun belum cukup umur , akta nikah dari anak pemohon serta melengkapi berkas yang dibutuhkan di Meja

²⁵ Peradilan Agama di Indonesia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan_agama_di_Indonesia. (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023).

²⁶ DR. Satrio Karim, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Gorontalo, 27 Juli 2023.

Pendaftaran”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DR. Satrio Karim, S.H, M.H, bahwa Sebelum perkara disidangkan terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon sebagai pihak yang berperkara. Selain prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon di Pengadilan Agama, juga harus mengajukan alat bukti berupa saksi dan bukti surat sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB III Bagian Kedua Pasal 5.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo bapak Muhidin Litti. S.H, sebagai berikut:

“Pertama-tama Pemohon harus membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Permohonan ini bisa dibuat sendiri, bisa juga dibuatkan oleh staf di pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Gorontalo, lalu permohonan tersebut didaftarkan di Meja Pendaftaran, Kemudian petugas Meja I (Meja Pendaftaran) akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan dicantumkan pada surat kuasa untuk membayar, setelah itu Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank yang ditunjuk. Kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas kasir sebagai tanda bukti telah menyetor panjar biaya ke Bank dan Pemohon kemudian menghadap pada petugas Meja 2 dengan menyerahkan kembali bukti pembayaran dan juga surat Permohonan dan petugas Meja 2 memberikan nomor perkara dan surat permohonan telah didaftarkan. Setelah semua terpenuhi, Pemohon tinggal

menunggu surat panggilan sidang yang akan diantar ke alamat Pemohon²⁷.

Pada dasarnya pengajuan dispensasi nikah sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Prosedur pendaftarannya melalui beberapa meja yaitu Meja I, Meja II, dan Kasir, setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang yang akan diantar oleh Jurusita ke alamat pemohon. Kemudian ketika hari sidang Pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan 2 orang saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan mengeluarkan penetapan yang isinya mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut.

Mengenai prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah, akan diuraikan secara detail sebagai berikut:

- a. Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf) ke bagian POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) untuk dibuatkan surat permohonan.
- b. Pihak berperkara menghadap petugas Meja 1 dan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 rangkap. Setelah menyerahkan surat permohonan kepada Kepaniteraan (dalam hal ini petugas Meja 1). Petugas akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Apabila tidak

²⁷ Muhidin Littti, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara oleh penulis di Pinrang, 20 juli 2023.

mampu membayar biaya perkara, maka bisa mengajukan Permohonan Prodeo kepada Kedua Pengadilan dengan catatan ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

- c. Petugas Meja 1 menyerahkan kembali surat permohnan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3.
- d. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (Kasir) surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pemegang Kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan surat permohonan. Pemegang Kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank. Pembayaran biaya panjar perkara dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan. Setelah pihak berperkara telah melakukan pembayar biaya panjar perkara di Bank kemudian serahkan kembali tanda pembayaran tersebut kepada Pengadilan, karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara.
- e. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja 2 surat permohonan sebanyak 2 rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- f. Petugas Meja 2 mendaftar atau mencatat surat permohonan dalam buku register permohonan serta memberi nomor register

pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang Kas.

- g. Petugas Meja 2 menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan kepada Pemohon yang sudah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
- h. Pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat Pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika Pemohon ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita kealamatnya tidak bertemu maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah wilayah tempat tinggal penggugat / pemohon.
- i. Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan, para pihak harus hadir di Pengadilan dan menunggu panggilan masuk ke ruang sidang sesuai urutan kehadiran²⁸.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, penulis menyimpulkan bahwa Prosedur perkara di Pengadilan Agama Gorontalo bersifat mutlak, karena dengan adanya prosedur yang dilalui dalam setiap pengajuan perkara maka proses beracara di Pengadilan Agama Gorontalo berjalan dengan lancar. Setelah memeriksa dalam persidangan, alat bukti serta alasan-alasan konkrit yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jika memungkinkan hal-hal untuk bisa memberikan dispensasi maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

²⁸ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, hal. 9.

Adanya izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama maka perkawinan dapat dilaksanakan dengan sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan izin dispensasi nikah ini memang dapat dipandang sebagai pembenaran pernikahan dini karena undang-undang mengizinkan untuk menikah dengan usia yang belum mencapai batas yang telah ditentukan.

Perlu diperhatikan bahwa izin dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama tersebut tidak hanya sekedar memberikan izin tanpa ada alasan darurat atau situasi yang mendesak, hakim tidak akan gegabah dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan para pihak.

Mengenai pengajuan serta pemberian dispensasi nikah seperti yang kita ketahui bahwa hakim Pengadilan Agama yang berhak mengadili dan memberikan putusan dalam hal dispensasi nikah, namun jika diteliti mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”²⁹

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. H. 331.

(S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku”³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka, telah jelas bahwa yang memberi dispensasi bukan hanya hakim Pengadilan Agama saja tetapi ada pejabat selain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sebagaimana yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Bapak DR. Satrio Karim. S.H, M.H, sebagai berikut :

“Bagi umat Islam, dispensasi nikah dapat diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama sedangkan bagi yang bukan beragama Islam yang berhak mengadili perkara mereka yaitu Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum. Mengenai pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan mengenai pejabat yang berwenang dalam memberikan dispensasi nikah itu sepengetahuan saya tentu hakim sebagai pejabat Pengadilan Agama yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dan yang berhak memberikan dispensasi nikah. Adapun pejabat lain yang dimaksud dalam ayat tersebut bisa saja pejabat dari Pengadilan Negeri yang mengadili perkara non muslim.”³¹

Aturan dispensasi nikah sebagaimana yang telah dijelaskan dihalaman sebelumnya, terdapat batasan usia nikah namun juga terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 dan seperti yang kita ketahui bahwa pencari keadilan yang beragama Islam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama ditempat ia berdomisili dan yang berhak mengadili perkara orang-orang beragama Islam ialah Pengadilan Agama itu sendiri.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Bapak DR. Satrio Karim, S.H, M. H, yang

³⁰ Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.limc4u.com/undang-undang/yndang-undang-republik-indonesia-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/penjelasan-pasal-7-uu-ri-no-1-tahun1974/> diakses pada tanggal 25 oktober 2019

³¹ Satrio Karim, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Kota Gorontalo, wawancara oleh penulis tanggal 25 Juli 2023.

menyatakan bahwa:

“Dalam hal pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gorontalo tentu yang berhak memberikan dan mengeluarkan penetapan dispensasi itu hakim yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut di dalam persidangan tidak ada instansi ataupun pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan dispensasi. Namun terkait dengan pejabat lain yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 tersebut tidak ada penjelasan yang jelas dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya saja dijelaskan bahwa *Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku*, terkait dalam pasal tersebut bisa saja Kitab Undang-undang Perdata memiliki aturan tersendiri dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Negeri.”³²

Indonesia memiliki berbagai keragaman baik budaya, suku, agama dan lain- lainnya. Tidak heran jika hukum perdatanya pun beragam dan tata cara perkawinannya juga beragam itu dikarenakan perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum adat dan hukum agama, seperti dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Mengenai aturan pemberian dispensasi yang diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata Buku 1 Tentang Orang Pasal 29 dijelaskan bahwa:

“Seorang jejaka yang belum genap umur delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum genap umur lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan- alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”³³

³² Satrio Karim, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Kota Gorontalo, wawancara oleh penulis tanggal 25 Juli 2023.

³³ *Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUH Pidana dan KUHPidana Cet II*; Penerbit Wacana Intelektual, 2016), hal. 30.

Aturan mengenai batas umur untuk menikah sangat beragam namun tujuannya sama untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur khususnya bagi wanita. Namun disisi lain adanya batasan umur yang diatur oleh undang-undang juga memberikan keringanan bagi calon mempelai dibawah umur dengan pertimbangan alasan yang mendesak sehingga dalam pemberian dispensasi nikah yang berhak mengeluarkan penetapan izin nikah adalah hakim sebagai penegak hukum dan yang menjadi dasar hakim mengeluarkan penetapan tersebut adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait pemberian dispensasi, penulis menyimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku 1 Tentang Orang Pasal 29 mengenai Presiden berkuasa meniadakan larangan nikah di bawah umur dengan memberikan dispensasi, itu Presiden sebagai kekuasaan tertinggi menyetujui peraturan yang ada kemudian penegak hukum serta masyarakat harus mematuhi dan menjalankan aturan hukum yang ada sehingga hakim tidak dapat memberikan dispensasi jika tidak ada aturan yang telah disetujui karena hakim terikat oleh undang-undang yang berlaku.

4.1.2 Alat Bukti Yang Sah dan Lengkap

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu peristiwa hukum, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dengan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam proses persidangan, hakim

meminta kepada pemohon untuk mengajukan bukti-bukti serta alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Panitera Agama Gorontalo bapak Muhidin Litti, S.H, yaitu:

“sebelum perkara disidangkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk kemudian diajukan ke meja pendaftaran sebagai alat bukti surat. Dari alat bukti surat tersebut berupa *fotocopy* surat penolakan dari KUA, akta kelahiran, ijazah terakhir, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Pendudukan orang tua yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa kemudian dalam proses persidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi sebagai alat bukti pendukung”³⁴

Adapun syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi nikah yang berlaku di Pengadilan Agama Gorontalo, dalam hal ini jenis alat bukti berupa surat antara lain:

- a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua/wali Pemohon.
- b. Kelengkapan berkas berdasarkan pencatatan Panitera seperti: Surat penolakan dari KUA, *fotocopy* akta kelahiran, *fotocopy* ijazah terakhir, *fotocopy* Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Pendudukan orang tua.

Jenis alat bukti kedua yang digunakan ialah alat bukti saksi, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti ia yang mengetahui tentang suatu peristiwa tersebut atau suatu keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Misalnya dalam perkara Nomor 256/Pdt.P/2020/PA.Gtlo. Bahwa,

³⁴ Wawancara tanggal 26 Juli 2023

untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315113112600297, tanggal 4 Maret 2020 atas nama Rahman Katili, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahman Katili yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gorontalo Nomor 731511290610002 tertanggal 25 September 2019, bermeterai cukup distempel pos oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P 2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran bernama Kartika Lahay dengan Nomor 731CLU2906201009322 tertanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P 3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.654/Kua.21.17.08/PW.01/11/2018 tanggal 28 November dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Telaga Biru, oleh Ketua majelis diberi kode P4;
5. Bahwa, disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :
6. Agus Husain umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Telaga Biru Kabupaten Gorontalo,

memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Bernama Rahman katili, karena saksi adalah Kemanakan Pemohon;
- b. Bahwa, saksi kenal anak Pemohon bernama Kartika Lahay dan calon suaminya bernama Agus Neno, berstatus perjaka;
- c. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun pada saat mengurus di Kantor Urusan Agama, permohonannya ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- d. Bahwa anak Pemohon berusia lima belas tahun, sedang calon suaminya tersebut, sudah layak untuk melangsungkan perkawinan, karena sudah dewasa dengan usia 25 tahun, berstatus perjaka dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan sopir mobil dengan penghasilan yang tetap;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena lamaran dari calon suami anaknya telah diterima dan khawatir akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin rasa cinta mencintai selama satu tahun lebih;
- f. Bahwa oleh karena lamaran tersebut telah diterima dan perkawinannya sudah siap untuk dilangsungkan, tinggal menunggu penetapan dari pengadilan;
- g. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak termasuk orang yang dilarang

melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab baik sesusuan maupun hubungan semenda;

- h. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menikah karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah, sebagaimana layaknya dikerjakan oleh ibu rumah tangga dan telah siap menjadi istri yang bertanggung jawab kepada suaminya kelak;
 - i. Bahwa anak Pemohon telah mampu dan layak untuk berumah tangga, karena telah layak dari segi jasmani maupun rohaninya, bahkan telah nampak sikap kedewasaannya;
7. Bahwa saksi menjamin bahwa anak pemohon sanggup menjadi istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya nanti. Amin Bakari, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Truk, tempat kediaman di Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- a. Bahwa, saksi kenal anak Pemohon bernama Kartika Lahay dan calon suaminya bernama Agus Neno, berstatus perjaka;
 - b. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun pada saat mengurus di Kantor Urusan Agama, permohonannya ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
 - c. Bahwa anak Pemohon berusia lima belas tahun, sedang calon suaminya tersebut, sudah layak untuk melangsungkan perkawinan, karena sudah dewasa

dengan usia 25 tahun, berstatus perjaka dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan sopir mobil dengan penghasilan yang tetap;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena lamaran dari calon suami anaknya telah diterima dan khawatir akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin rasa cinta mencintai selama satu tahun lebih;
- e. Bahwa oleh karena lamaran tersebut telah diterima dan perkawinannya sudah siap untuk dilangsungkan, tinggal menunggu penetapan dari pengadilan;
- f. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak termasuk orang yang dilarang melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab baik sesusuan maupun hubungan semenda;
- g. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menikah karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah, sebagaimana layaknya dikerjakan oleh ibu rumah tangga dan telah siap menjadi istri yang bertanggung jawab kepada suaminya kelak;
- h. Bahwa anak Pemohon telah mampu dan layak untuk berumah tangga, karena telah layak dari segi jasmani maupun rohaninya, bahkan telah nampak sikap kedewasaannya;
- i. Bahwa saksi menjamin bahwa anak pemohon sanggup menjadi istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya nanti.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut.³⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Gorontalo, bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari keterangan tersebut kemudian dicocokkan dengan keterangan dari pemohon. Karena diterimanya suatu permohonan dispensasi nikah itu sangat berpengaruh pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara, maka dalam hal alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengajuan dan sumpah sangat berperan penting dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap putusan.

4.1.3 Tidak Ada Larangan Perkawinan

Berbicara mengenai larangang perkawinan , Al-Qur'an dan Sunah telah menjelaskan tentang wanita yang halal untuk dinikahi dan wanita mana yang haram untuk dinikah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagian besarnya bersumber dari hukum perkawinan Islam seperti yang tertuang dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang-orang tertentu, sehingga larangan-larangan tersebut dituangkan di dalam undang-undang

³⁵ Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Gorontalo, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2020/PA.Gtlo tanggal 03 Mei 2020 diambil pada tanggal 20 Juli 2023.

Sebagaimana Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2020/PA.Gtlo. dalam permohonan ini dijelaskan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan berbagai alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah menerima lamarannya.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 Tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
4. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.³⁶

4.1.4 Adanya Kondisi Yang Mendesak

Faktor yang sering dijadikan alasan permohonan dispensasi adalah dikarenakan terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum ada perkawinan yang sah atau juga disebabkan karena anak pemohon yang sudah begitu dekat kekasihnya sehingga membuat orang tua resah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat memalukan bagi orang tua di kalangan masyarakat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat maka setiap orang tua mengambil jalan dengan cara menikahkan mereka meskipun umur belum mencukupi batas yang telah ditentukan oleh

³⁶ Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Gorontalo, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2020/PA.Gtlo tanggal 03 Mei 2020 diambil pada tanggal 20 Juli 2023.

undang-undang.

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak DR. Satrio Karim S.H.,M.H., yang menyatakan bahwa³⁷:

“Faktor-faktor yang yang paling marak diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gorontalo rata-rata disebabkan karena hamil di luar nikah dan karena terlalu dekat dengan pasangannya. Pada dasarnya terjadi lamaran seperti pada perkara Nomor 256/Pdt.P/2020/PA.Gtlo itu sebenarnya bukan menjadi alasan permohonan dispensasi nikah apabila tidak ada alasan lain yang sangat mendesak untuk diberikan dispensasi nikah. Terjadinya lamaran tanpa ada hal yang mendesak bisa diundur karena tidak terlalu penting. Yang bisa dikategorikan hal yang mendesak yaitu ketika anak-anak mengakui kepada orang tua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri atau bahkan sudah hamil. Majelis hakim bisa saja menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah dengan alasan terjadi lamaran tergantung pembuktian yang bisa menguatkan dalil-dalil permohonan dipersidangan.”

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang adalah hamil sebelum melangsungkan perkawinan serta kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah terlalu dekat dengan kekasihnya jangan sampai mereka melakukan maksiat, sehingga untuk meghindari hal tersebut orang tua memohonkan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk diberikan izin nikah kepada anak yang belum memenuhi batas usia nikah.

³⁷ Wawancara tanggal 27 Juli 2023

4.2 Metode Yang Dipergunakan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Gorontalo

4.2.1 Metode Masalah

Perkawinan merupakan hal yang bukan main-main sehingga harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu undang-undang mengatur batas usia untuk memasuki jenjang perkawinan.

Perkawinan menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua keluarga. Perkawinan yang terencana dengan matang akan menjadi pondasi yang kuat dalam membina sebuah rumah tangga, karena suami istri memiliki peran yang sama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan.

Berbicara masalah perkawinan, ada banyak hal yang perlu untuk kemudian dipertimbangkan sebelum melangkah pada sebuah ikatan dalam bentuk perkawinan, karena perkawinan pada hakikatnya tidak rencanakan untuk dilakukan dalam jangka pendek, yang hanya berlangsung satu atau dua tahun, melainkan perkawinan akan terjadi seumur hidup seseorang. Oleh karena itu perkawinan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Kesiapan secara mental maupun fisik di sini erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah, dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur batasan usia seseorang untuk legal melakukan pernikahan pasti didasari oleh berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya terkait kesehatan reproduksi yang sudah

matang bagi wanita.

Pernikahan pasangan di bawah umur bisa dilakukan melalui persetujuan dari Pengadilan Agama, mengenai sidang dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur sebelumnya harus membuat pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama tempat dimana ia berdomisili, kemudian pengajuan tersebut akan diproses ke tahap persidangan setelah melalui berbagai prosedur-prosedur yang ada sehingga melalui persidangan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menyetujui atau menolak memberikan izin nikah kepada pasangan yang masih di bawah umur.

Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu:³⁸

- a. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku,

³⁸ Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Turssmedia Grafika, 2014), hal. 249-250

cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang terjadi dimasyarakat.

- b. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan perkembangan didalam masyarakat.³⁹

Tidak mudah bagi hakim dalam menetapkan untuk menerima atau menolak pengajuan dispensasi nikah karena dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keputusan maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil bagi pencari keadilan. Hakim memiliki prinsip untuk tidak menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa aturannya tidak ada atau kurang jelas. Dalam keadaan seperti ini, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut melainkan hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga hakim di tuntut untuk melakukan terobosan hukum atau berijtihad.

Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk memperoleh hukum syara' dari dalil-dalilnya. Ahli *tahqiq* mengemukakan bahwa *ijtihad* adalah *qiyas* untuk mengeluarkan (*istinbat*) hukum dari kaidah-kaidah syara' yang umum. Adapun *ijtihad* dalam bidang putusan

³⁹ Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 250-251.

hakim (Pengadilan) adalah jalan yang diikuti hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan teks undang-undang maupun dengan mengistimbatkan hukum yang wajib ditetapkan ketika ada nash.⁴⁰ Artinya *ijtihad* merupakan metode penemuan hukum Islam sehingga hakim dalam menetapkan suatu putusan meskipun perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas, hakim dalam berijtihad tetap berpatokan pada undang-undang dan mengeluarkan makna-makna dari dalil-dalil yang ada.

Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, maka hakim dapat melakukan tugasnya sebagai penemu hukum yaitu proses penemuan hukum atau pembentukan hukum untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa atau kasus yang peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya. Dalam pengembangan hukum Islam dilihat dari produk yang dihasilkan Hakim Pengadilan Agama, selain yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum sebagian hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, penemuan hukum yang dapat dilakukan hakim pada dasarnya dari segi metode penemuan hukum terbagi dua diantaranya metode penemuan hukum Islam (*ijtihad*) dan konvensional.

Usaha dalam menemukan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan khususnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang tidak hanya menggunakan metode-metode penemuan hukum Islam tetapi juga menggunakan metode penemuan hukum konvensional. Metode penemuan hukum Islam yang dapat

⁴⁰ Khairul Uman, A.Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1989). Hal.131.

digunakan hakim dalam memutuskan perkara diantaranya qiyas, istihsan, istishab, *maş lahah*, 'urf dan lain-lain, sedangkan metode penemuan hukum konvensional diantaranya interpretasi dan konstruksi hukum, namun hakim Pengadilan Agama Gorontalo lebih cenderung menggunakan metode masalah dalam menyelesaikan perkara khususnya dispensasi nikah.

Putusan maupun penetapan di Pengadilan Agama Gorontalo salah satunya permohonan dispensasi nikah, ijtihad hakim memiliki pertimbangan sendiri berdasarkan musyawarah majelis hakim dalam pemberian putusan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Gorontalo DR. Satrio Karim, S.H., M.H. bahwa:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi ini tentu kami melihat maslahatnya dalam artian menolak mafsadat yang akan timbul jika hukum itu tidak diterapkan. Seperti pada perkara dispensasi itu apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan, tentu hakim melihat boleh tidaknya dilakukan perkawinan di bawah umur dan tentu kami melihat dari sisi sosiologis, dampak negatif dan positif untuk kemudian melihat ada suatu keadaan yang darurat, boleh jadi dikarenakan seseorang sudah melakukan hubungan suami istri atau calon mempelai sulit untuk dipisahkan, sehingga hakim mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah tersebut”⁴¹

Metode ijtihad yang dilakukan hakim dalam memutuskan atau menetapkan sebuah hukum maka hakim menemukan hukum di Pengadilan Agama Pinrang dengan menggunakan metode maslahat, dalam memutuskan perkara hakim memaknai suatu dalil hukum secara luas sehingga maslahat yang dijadikan acuan hakim pun tidak satu aspek. Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara

⁴¹ Wawancara tanggal 27 Juli 2023

diantaranya dilihat dari berbagai aspek dan dampak hukumnya. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan alasan-alasan dari pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah dan juga beberapa pertimbangan hakim menganggap dampak negatifnya atau mudaratnya jauh lebih besar dari apabila membiarkan kedua calon pasangan ditolak permohonannya.

Sebagaimana penulis telah menguraikan sebelumnya bahwa Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dengan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama harus menampakkan hukum agama dalam setiap putusannya.

Secara etimologis, arti *al-maṣ laḥah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maṣ laḥah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-maṣṣadah* yang mengandung arti kerusakan. Sedangkan secara terminologi, *al-maṣ laḥah* adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan atau manfaat seperti yang dikehendaki oleh Allah untuk hambah- hambahnya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta.⁴²

Mengenai penjelasan singkat mengenai *maṣ laḥah* diatas, maka perlu adanya pengaplikasian antara teori dengan praktek dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama, kemudian bagaimana hakim Pengadilan Agama Gorontalo menggunakan metode masalah dalam kasus dispensasi nikah. Senada dengan apa yang diungkapkan bapak DR. Satrio

⁴² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Cet.1; Ed.1; Jakarta: Amzah,2011), hal.128.

Karim, S.H,M.H dalam wawancara bahwa:

“Metode ijtihad yang paling tepat untuk digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah ialah pertimbangan *maş lahah*, karena pertimbangan hakim pada setiap perkara dispensasi nikah jika faktanya yang ditemukan dalam persidangan misalnya bahwa ternyata anak dari pemohon dan calon suaminya telah berhubungan layaknya suami istri. Melihat hal itu, tentu majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan calon pasangan tersebut merupakan perbuatan yang tercelah dan telah merusak kehormatan dirinya sebagai seorang wanita karena telah melakukan zina dan hal ini akan berdampak pada keluarga dan menjadi aib bagi keluarga jika tidak di nikahkan apalagi jika anak pemohon hamil, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan anak pemohon dan keluarga serta calon anak yang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin dispensasi.”⁴³

Dari pertimbangan diatas, terlihat jelas bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya karena untuk menghentikan perbuatan dari calon mempelai melakukan hubungan suami istri tanpa akad nikah sehingga dengan mengabulkan permohonannya dapat menghindari kerusakan yang lebih besar dan harus dinikahkan agar status kedua calon mempelai jelas dan jikapun calon mempelai wanita hamil juga akan mendapatkan status anaknya nantinya jelas nasabnya. Putusan hakim dalam penetapan tersebut jelas bahwa mengabulkan permohonan dispensasi mereka lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudharatnya agar dampak yang ditimbulkan jika dispensasinya ditolak akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya.

Dari pendapat hakim tersebut juga penulis menyimpulkan bahwa metode *maş lahah* sebagai metode ijtihad yang paling tepat dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Upaya yang dilakukan hakim dalam melakukan penemuan hukum Islam dan menerapkannya dalam metode *maş lahah*, diatas terlihat jelas dalam pertimbangannya

⁴³ Wawancara tanggal 26 Juli 2023

menyebutkan prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu memelihara jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan yang paling menonjol dalam pertimbangan tersebut. Namun hakim dalam memutuskan perkara tetap bersumber pada undang-undang karena undang-undang dipandang sudah menjawab peristiwa yang konkrit yang diajukan di Pengadilan Agama hanya saja perlu bagi hakim melakukan penemuan hukum agar bisa menerapkan keadilan bagi pencari keadilan.

Seperti yang di ketahui pula bahwa pengaturan hal ini dalam peraturan perundang-undangan belum jelas, tidak lengkap dan bahkan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman khususnya peraturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang masih dijadikan sumber hukum hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, tentu dalam hal ini aturan tersebut sudah lama dan perkembangan masyarakat saat ini tentu berbeda dengan kondisi masa lampau, meskipun DPR dan pemerintah telah sepakat melakukan perubahan usia perkawinan merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tetap saja tidak dapat meminimalis terjadinya pernikahan di bawah umur.

Meskipun demikian tetap saja seorang hakim tidak dapat menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa aturanya tidak ada atau kurang jelas. Ketika undang-undang tidak lengkap atau kurang jelas atau bahkan hakim tidak menemukannya dalam sumber-sumber hukum yang berlaku sehingga sulit bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara maka saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya dengan menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan konstruksi.

4.2.2 Interpretasi Gramatikal

Interprestasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Metode interprestasi ini merupakan metode yang paling sederhana karena hanya memahami makna teks dari teks itu sendiri. Biasanya metode ini dilakukan oleh hakim dengan memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.⁴⁴

Untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang maka diperlukan penafsiran hakim dalam kaitannya dengan peraturan yang mengatur tentang peristiwa atau kasus tersebut apakah aturannya sudah jelas atau masih kabur sehingga butuh penafsiran dari hakim. Misalnya terkait dengan kasus dispensasi nikah, pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Gorontalo bapak DR. Satrio Karim, S.H, M.H, terkait penafsirannya terdapat pasal tersebut yaitu:

“Mengenai penafsiran terhadap teks undang-undang terkadang ada beberapa kata yang mungkin tidak dipahami sehingga butuh

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, hal. 61.

penafsiran, misalnya kata “Penyimpangan” dalam pasal 7 ayat (2) ditafsirkan sebagai seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang mengenai batas umur untuk bisa melangsungkan perkawinan. Kemudian arti dari penyimpangan secara bahasa ialah pelanggaran atau bisa juga diartikan sebagai penolakan jika dikaitkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas usia perkawinan”.⁴⁵

Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Gorontalo yakni menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku sehingga memberikan makna yang cukup jelas untuk dimengerti maksud dari peraturan tersebut. Mengenai penolakan yang dimaksud dalam pasal diatas jelas bahwa yang menjadi dasar pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama sehingga Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan mengadili dan memutus apabila dapat membuktikan penolakan dari Kantor Urusan Agama yang menolak menikahkan calon pasangan dikarenakan umurnya belum memenuhi standar yang telah disepakati oleh pemerintah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

4.2.3 Interpretasi Sistematis

Interprestasi sitematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang- undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.⁴⁶ Perlu selalu dipahami bahwa menafsirkan undang-undang tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak

⁴⁵ Wawancara tanggal 26 Juli 2023

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak DR. Satrio Karim selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 26 Juli 2023

menimbulkan masalah saat menafsirkan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakan satu undang-undang dalam menemukan hukum tetapi menggunakan beberapa sumber hukum lainnya, seperti halnya perkara dispensasi nikah. Majelis hakim dalam mengabulkan suatu permohonan dispensasi itu terlihat jelas saat penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Gorontalo bapak DR. Satrio Karim, S.H,M.H, yang menyatakan bahwa:

“Majelis hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah selalu menghubungkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan yang secara tegas melarang terjadinya pernikahan anak dibawah umur yang belum berusia 18 Tahun, begitu juga batasan usia menikah dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada saat yang sama pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 didalamnya juga diperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sepintas ada kontradiksi antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan perihal Perkawinan anak dibawah umur. Namun, melihat fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo setiap tahunnya perkara dispensasi nikah mengalami peningkatan dan alasan yang paling dominan terjadi yaitu hamil luar nikah, kemudian apa yang menjadi alasan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kepada calon mempelai karena hamil, jika hal ini dianggap deskriminasi terhadap pelanggaran Undang-undang Perlindungan anak maka hal ini salah karena dispensasi nikah akibat hamil yang dikabulkan juga bertujuan untuk melindungi anak yang hamil dan anak yang dikandungnya agar tidak terjadi keburukan yang lebih besar”.⁴⁷

Upaya hakim dalam menghubungkan Undang-undang Nomor 35

⁴⁷ Wawancara tanggal 26 Juli 2023

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1 huruf c tentang perlindungan anak “*Mencegah terjadinya perkawinan paa usia anak-anak*”⁴⁸ dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas umur perkawinan, hal ini terlihat jelas bahwa dikabulkannya dispensasi nikah tidak bermaksud melanggar undang-undang perlindungan anak karena dalam pemberian dispensasi hakim tidak hanya sekedar mengabulkan permohonan tanpa ada keadaan yang darurat atau mendesak seperti hamil di luar nikah, pertimbangan hakim bertujuan untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan.

4.2.4 Konstruksi

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum juga dikenal dengan metode konstruksi hukum. Metode konstruksi hukum adalah metode yang digunakan hakim di saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum, yang bertujuan agar putusan hakim dalam menghadapi peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan.⁴⁹ Adapun yang termasuk dalam metode konstruksi hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Gorontalo pengambilan putusan dispensasi nikah yaitu metode penyempitan hukum/pengkonkritan hukum (*Rechtsverwijning*). Tidak jarang norma yang ada dalam peraturan

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

⁴⁹ Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, hal .75.

perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya, maka hakim perlu mempersempit makna yang terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. Metode penyempitan hukum/pengkongkritan hukum, bertujuan untuk mengkongkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.⁷⁷

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Gorontalo bapak DR.Satrio karim, S.H,M.H, terkait penafsiranya terdapat pasal tersebut yaitu:

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa hakim dalam melakukan penemuan hukum menggunakan metode konstruksi hukum dengan metode penyempitan hukum, suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu, seperti aturan mengenai dispensasi nikah tidak ada aturan mengenai alasan-alasan dikabulkannya suatu permohonan sehingga hakim dapat mencari aturan khusus seperti Pasal 53 atat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*"⁵⁰. Berdasarkan pasal tersebut hakim melakukan penyempitan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan ketentuan permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan asalkan calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu.

Peraturan perundangan-undangan merupakan sumber hukum

⁵⁰ Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 33.

tertulis di Indonesia yang dijadikan acuan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, namun tidaklah salah anggapan yang menyatakan bahwa peraturan perundangan-undangan itu tidak sempurna dan memiliki kekurangan apakah aturan hukumnya tidak mengatur secara lengkap, tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali karena tidak mungkin peraturan perundangan-undangan mengatur seluruh kegiatan manusia. Tidak hanya itu, dalam Al-Qur'an sendiri yang menjadi rujukan umat Islam dalam menentukan hukum akan suatu peristiwa yang terjadi, ada kalanya masih memerlukan suatu penafsiran sehingga dalam hal ini untuk melengkapi kekurangan dari peraturan perundangan-undangan hakim harus melakukan suatu pembentukan hukum atau melakukan penemuan hukum dalam menetapkan peraturan hukum terhadap peristiwa atau kasus berdasarkan pada kaidah-kaidah atau metode-metode yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum.

Melihat uraian di atas, jelas bahwa hakim sangat berperan penting dalam menemukan hukum dengan cara menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum guna menyelesaikan kasus tertentu. Putusan yang ditetapkan hakim tidak bersifat umum artinya peraturannya hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan dibawah umur dilakukan melaui persetujuan hakim di Pengadilan Agama, karena pada dasarnya seorang hakim ketika membuat suatu keputusan harus berdasarkan fakta yang diajukan. *Maslahah* dari suatu putusan hakim adalah ketika putusan itu memberikan faedah bagi pencari keadilan. Karena pada dasarnya hakim ketika memutuskan suatu perkara harus dilihat dari sisi sosiologi dan dampak hukumnya, *masalah*

merupakan suatu putusan yang bebas namun tetap pada konsep syari'ah. Hal ini karena untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudhrotan maka dalam hal *ijitihad* hakim dalam memutuskan perkara dispensasi ditinjau dari teori *maslahah* sebagai salah satu metode alternatif hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses dan kepentingan secara umum dan tidak terbatas serta tidak terikat.

Metode penemuan hukum yang diterapkan hakim Pengadilan Agama Gorontalo adalah *ijitihad* yang merupakan usaha untuk memahami, menemukan dan merumuskan hukum. Kaitannya dengan perkara dispensasi nikah ini, hakim Pengadilan agama Gorontalo dalam memutuskan perkara menggunakan *ijitihad* dengan berbagai metode penemuan hukum diantaranya metode *maş lahah*, metode interpretasi dan konstruksi hukum. Suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap hakim dalam mengemban tugasnya yaitu harus mempelajari cara menemukan hukum yang telah disediakan oleh pakar ilmu hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah Pengadilan Agama Gorontalo diantaranya : a) adanya penolakan dari KUA; b) alat-alat bukti yang sah dan lengkap, c) Tidak ada larangan perkawinan dan d) adanya kondisi yang mendesak.
2. Metode yang digunakan Hakim dalam memutuskan dispensasi nikah Pengadilan Agama Gorontalo menggunakan 3 metode penemuan hukum diantaranya metode *maş lahaḥ* sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, metode interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis, serta metode konstruksi hukum yang digunakan yaitu metode penyempitan hukum.

2.4 Saran

1. Orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan anak agar tidak terjerumus ke jalan yang salah sehingga pengawasan dan perhatian lebih terhadap anak akan membantu agar anak-anak terhindar dari hal-hal yang menyimpang akibat peragulan bebas dan juga kurangnya perhatian dari orang tua.
2. Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah kepada pasangan di bawah umur harus selektif agar bisa

meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur meskipun undang-undang mengatur tentang pemberian dispensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sudirman Abbas, 2006. Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab, t.tp., PT.Prima Heza Lestari.
- Ana Latifatul Muntamah dkk, 2019. Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemeerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. (Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2, No.1.
- A. Ridwan Halim, 1987. Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab , PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, 2015. The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia. Jakarta: Visimedia.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*,
- Asmawi, 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Cet.1; Ed.1; Jakarta: Amzah.
- Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Pinrang, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2020/PA.Gtlo tanggal 03 Mei 2020 diambil pada tanggal 20 Juli 2023
- Eoh, O.S., 2001. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, cet.II,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairul Uman, A.Achyar Aminudin, 1989. *Ushul Fiqih II*, . Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia
- Mardi Candra, 2018.Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur. Jakarta; Kencana,
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013.
- Sjachran Basah, 1995. Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Y, Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan perkawinan di Bawah umur.

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.

Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris*. Makassar: UMITOHA.

Yahyanto dan Lukman Santoso, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Turssmedia Grafika.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Internet

Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>, diunduh pada Kamis 11 Maret 2023, pukul 04:54 WITA.

Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020).

Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020).

Peradilan Agama di Indonesia. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan agama di Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan_agama_di_Indonesia). (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023).

<https://www.limc4u.com/undang-undang/yndang-undang-republik-indonesia-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/penjelasan-pasal-7-uu-ri-no-1-tahun1974/> diakses pada tanggal 25 oktober 2019

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA
DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO



Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, Muhidin Litti.



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Dr. Satrio Karim.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4575/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Lourents Fredericht

NIM : H1119029

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Judul Penelitian : DISPENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN
USIA ANAK MENURUT UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 18 Maret 2023
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA

Jalan Ahmad Nadjamudin No. 22 Telp. (0435) 821764 – 821814 Fax. (0435) 827982

Email : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W26-A1/957/PB.00/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Laurents Fredericht
NIM : H1119029
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Gorontalo

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA dengan Judul **“Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Usia Anak menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**, Terhitung mulai tanggal 17 s/d 31 Juli 2023.


Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 01 Agustus 2023 M

14 Muharram 1445 H

A.n Ketua
Sekretaris


Harsono Pulu Rahman, S.H., M.H
NIP. 19750911 199703 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 056/FH-UIG/S-BP/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Asdar Arti, S.H.,M.H
NIDN : 0919037101
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Lourents Fredericth
NIM : H.11.19.029
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan usia anak menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **1%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 Agustus 2023
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan


DR. ASDAR ARTI, S.H.,M.H.
NIDN. 0919037101


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

LOURENTS FREDERIGHT.doc

AUTHOR

LOURENTS FREDERIGHT

WORD COUNT

8656 Words

CHARACTER COUNT

55658 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

853.5KB

SUBMISSION DATE

Aug 23, 2023 12:19 PM GMT+8

REPORT DATE

Aug 23, 2023 12:20 PM GMT+8

● 1% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 1% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 1% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 1% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	core.ac.uk Internet	<1%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
3	jurnal.unprimdn.ac.id Internet	<1%
4	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01 Submitted works	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Lourents Fredericht
Tempat Tanggal Lahir : Paguyaman, 5 April 200
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Nim : H.11.19.029



Nama Orang Tua

- Ayah : Roldy Takarendehang
- Ibu : Nurwatiningsih Winarjo S.Pd

Saudara

- Kakak : Reliantie Linda Griffith Takarendehang, S.Tr.Kep

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2006-2012	SDN 12 Wonosari	Wonosari	Berijazah
2	2012-2015	SMP Negeri 4 Wonosari	Wonosari	Berijazah
3	2015-2018	SMA Negeri 1 Wonosari	Wonosari	Berijazah
4	2019-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah